



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM BEASISWA TUNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan beasiswa Kaltim Tuntas telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas, tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM BEASISWA TUNTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 10, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten dan Kota seKalimantan Timur.
5. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pasca sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

6. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Beasiswa stimulan adalah bantuandana pendidikan yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa berupa biaya pembiayaan stimulan.
9. Siswa/santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Badan Pengelola Program Beasiswa adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibutuhkan oleh Gubernur dalam rangka melakukan seleksi calon penerima beasiswa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk Badan Pengelola Beasiswa yang bersifat independen dan berfungsi untuk mengelola program beasiswa Kaltim.
- (2) Badan Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri lain unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan.
- (3) Tugas Badan Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa.
 - c. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam rangka pelaksanaan seleksi;
 - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Beasiswa dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Badan Pengelola Program Beasiswa dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006